



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Annas Alias Ameng Bin Romadhon (alm) ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 22 Februari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Rowopening No.75 Rt.03 Rw.15 Kp. Paten Jurang Kel. Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Muhammad Annas Alias Ameng Bin Romadhon (alm) ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/9/III/RES.4.1/2023/Res Narkoba ;

Terdakwa Muhammad Annas Alias Ameng Bin Romadhon (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANNAS Alias AMENG Bin ROMADHON (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANNAS Alias AMENG Bin ROMADHON (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg, setelah diperiksa sisa barang bukti nomor BB-2238/2023/NPF berupa 9 (sembilan) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg .
 - 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg, setelah diperiksa sisa barang bukti nomor BB-2239/2023/NPF sisanya berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1mg.
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk “ Wrangler “.Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ANNAS Alias AMENG Bin ROMADHON (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Warung Kucingan diteras SD Kristen 1 / TK Darma Yusiwi 2, Jalan Pajajaran Nomer 35, RT 01, RW 04 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan /atau membawa Psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tanggal sudah tidak dapat diingat Terdakwa pada bulan Januari 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara ACENG (dalam daftar pencarian orang) , Saudara ACENG mengaku kepada terdakwa sebagai pasien dirumah sakit di Yogyakarta karena frustrasi hingga rutin minum obat penenang dan Saudara ACENG tinggal didaerah Mertoyudan , Kabupaten Magelang , selanjutnya Saudara ACENG menawarkan obat ZYPRAZ Alprazolam obat tersebut obat penenang dapat membuat tenang dan tidur dengan nyenyak tanpa beban pikiran, Terdakwa hanya mendengarkan dan melanjutkan pekerjaan yang membersihkan jalan Beringin VI , Kota Magelang karena pekerjaan Terdakwa sebagai tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Bahwa tanggal sudah tidak dapat diingat Terdakwa pada Bulan Februari 2023 pukul 08.30 WIB. Terdakwa bekerja membersihkan jalan Beringin VI , Kota Magelang .Terdakwa bertemu kembali dengan Saudara ACENG selanjutnya Saudara ACENG bercerita telah minum obat ZYPRAZ Alprazolam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pikirannya menjadi tenang dan enak kemudian Saudara ACENG menawarkan obat ZYPRAZ Alprazolam kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tertarik menyetujui membeli 2 (dua) butir obat ZYPRAZ Alprazolam seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pada pukul 21 .30 WIB terdakwa minum 1 (satu) butir obat ZYPRAZ Alprazolam dan setelah 15 (lima belas) menit merasakan efeknya pikiran menjadi rilek seperti tidak ada beban ,tidak merasa pusing dan tidur kemudian kesokan harinya Terdakwa bekerja kembali kemudian pada malam hari terdakwa kembali minum 1 (satu) buah obat ZYPRAZ Alprazolam.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 09. 00 Wib, Saudara ACENG menemui Terdakwa membersihkan di jalan Beringin VI Kota Magelang , kembali menawarkan kepada Terdakwa obat ZYPRAZ Alprazolam karena Terdakwa sudah mengetahui efek obat tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 15 (lima belas) butir obat ZYPRAZ Alprazolam dengan harga 1 (satu) butir Rp 20. 000, - (dua puluh ribu) rupiah Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Saudara ACENG sebesar Rp 300. 000, - (tiga ratus ribu) rupiah , Saudara ACENG menyerahkan obat ZYPRAZ Alprazolam kepada Terdakwa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg. dan 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg. kemudian Terdakwa simpan di saku celana depan selanjutnya Saudara ACENG pergi, Terdakwa melanjutkan lagi membersihkan di jalan Beringin VI Kota Magelang, setelah selesai bekerja Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan obat ZYPRAZ Alprazolam di kamar tidur, pukul 21. 00 WIB. Terdakwa membeli makan di warung kucingan diteras SD Kristen 1 / TK Darma Yusiwi 2, Jalan Pajajaran Nomer 35, RT 01, RW 04 ,Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dengan membawa Bir dan juga 15 (lima belas) butir ZYPRAZ Alprazolam yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana panjang jeans warna biru merk “ Wrangler “Terdakwa pakai, sampai di warung kucingan tersebut Terdakwa memesan minuman dan makanan kemudian Terdakwa minum bir dan Terdakwa minum 1 (satu) butir ZYPRAZ Alprazolam sehingga hanya tersisa 14 (empat belas) butir ZYPRAZ Alprazolam selanjutnya pada pukul 00.30 WIB masuk pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 petugas dari Kepolisian Resor Magelang Kota melakukan pengkapan Terdakwa di Warung Kucingan diteras SD Kristen 1 / TK Darma Yusiwi 2, Jalan Pajajaran Nomer 35, RT 01, RW 04 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang serta melakukan pengeledahan badan Terdakwa petugas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dari saku celana depan sebelah kiri Terdakwa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg. kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Magelang Kota untuk proses lebih lanjut .

Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver ada tulisan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg. tersebut ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1052/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani BOWO NURCAHYONO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, dan di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M .Si , yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ANNAS Alias AMENG Bin ROMADHON (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor : BB-2238/2023/NPF berupa 10 (Sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg. dan barang bukti Nomor : BB-2239/2023/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang –undang Republik Indonesia Nomer 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti nomor BB-2238/2023/NPF sisanya berupa 9 (sembilan) butir butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1 mg dan barang bukti nomor BB-2239/2023/NPF sisanya berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam 1.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Abdul Rohman, S.H. Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di teras SD Kristen 1/TK. Dhama Yusiwi 2 Jalan Pajajaran No.35 RT.01 RW.04 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, saksi telah menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya ketika Polres Magelang Tengah sedang melakukan Patroli rutin di wilayah Kecamatan Magelang Tengah, dimana petugas melihat di teras Sekolah SD Kristen 1/TK. Dhama Yusiwi 2 Jalan Pajajaran No.35 RT.01 RW.04 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ada seorang laki-laki sedang minum-minuman keras, selanjutnya petugas menghampiri laki-laki tersebut, dan benar laki-laki tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras jenis bir dan Norkoba ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Bripda M Afrian dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Magelang Kota mengamankan Terdakwa, Terdakwa mengaku sehabis mengkonsumsi minuman keras jenis bir dan mengkonsumsi Narkoba ;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam tablet 1 Mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam tablet 1 Mg yang ditemukan di saku sebelah kiri ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh tablet Alprazolam tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Aceng yang beralamat di Ds Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir secara langsung ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas) butir Alprazolam 1 Mg dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang telah dikonsumsi Terdakwa 1 (satu) butir dan telah membeli sebanyak 2 (dua) kali ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli tablet Alprazolam tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa susah tidur namun Terdakwa tidak memiliki ijin serta tidak ada resep dari dokter dalam pembeliannya ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Pekerja Harian Lepas di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi ;

2. M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan saksi sudah pernah ;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Annas Als Ameng karena telah membawa Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Annas itu ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di teras SD Kristen 1 /TK Darma Yusiwi 2 Jl. Pajajaran No 35 RT 01 RW 04 Kel.Kemirejo,Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya ketika sedang dilakukan Patroli rutin kewilayahan diwilayah Kecamatan Magelang Tengah dari Polres Magelang Tengah, Kota Magelang dan saksi selaku petugas telah melihat di teras sekolah SD Kristen 1 / TK Darma Yusiwi 2 ada seorang laki-laki yang sedang minum minuman keras, selanjutnya saksi menghampiri seorang laki-laki tersebut, dan benar bahwa laki-laki tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras jenis bir dan mengkonsumsi Narkoba ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib saksi bersama rekan saksi M. Abdul Rohman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam posisi berdiri, ketika ditanya oleh petugas Terdakwa mengaku habis mengkonsumsi minuman keras jenis bir dan mengkonsumsi Narkoba ;
- Bahwa pada diri Terdakwa didapati barang bukti Psikotropika jenis obat tablet Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam Tablet 1 mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam Tablet 1 mg jadi semuanya ada 14 (empat belas) butir pil Alprazolam yang ditemukan di celana di saku sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tablet Alprazolam tersebut membeli dari seseorang yang bernama Aceng yang beralamat di Ds.Kecamatan Mertoyudan,Kabupaten Magelang dengan harga setiap butirnya Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. Aceng sebanyak 15 (lima belas) butir Alprazolam 1 mg dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



(satu) butir pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar 21.30 Wib di teras Sekolah SD Kristen 1 / TK DARMA YUSIWI 2, Jl.Pajajaran No.35 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tablet tersebut karena Terdakwa susah tidur dan tujuannya setelah mengkonsumsi tablet Alprazolam tersebut baru bisa tidur ;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang ;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet Alprazolam tersebut langsung kepada sdr. Aceng dengan cara bertemu langsung ;
- Terdakwa membeli tablet Alprazolam kepada sdr. Aceng sudah 2 (dua) kali, pertama kali beli tablet Alprazolam bulan Pebruari 2023, dan yang kedua kali itu beli lagi di bulan Maret 2023 ;
- Bahwa obat yang dibeli Terdakwa merupakan Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam tablet 1 mg ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dan tanpa resep dari dokter dalam membeli serta mengkonsumsi obat tersebut ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil Positif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi ;

3. Mustofah Bin Ponijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di teras SD Kristen 1 /TK Darma Yusiwi 2 Jl. Pajajaran No 35 RT 01 RW 04 Kel.Kemirejo,Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama rekan saksi sedang melakukan Patroli rutin kewilayahan diwilayah Kecamatan Magelang Tengah dan saat itu di teras sekolah SD Kristen 1 / TK Darma Yusiwi 2, ada seorang laki-laki yang sedang minum minuman keras, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menghampiri seorang laki-laki tersebut, dan benar bahwa laki-laki

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras jenis bir dan mengkonsumsi Narkoba ;

- Bahwa ditanya serta diamankan Terdakwa dalam posisi berdiri dan mengaku habis mengkonsumsi minuman keras jenis bir dan mengkonsumsi Narkoba ;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti Psikotropika jenis obat tablet Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam Tablet 1 mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam Tablet 1 mg jadi semuanya ada 14 (empat belas) butir pil Alprazolam di celana di saku sebelah kiri ;

- Bahwa pengakuan Terdakwa tablet Alprazolam tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Aceng yang beralamat di Ds.Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan harga Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap butirnya pil tablet Alprazolam tersebut ;

- Bahwa Terdakwa membeli dari sdr. Aceng sebanyak 15 (lima belas) butir Alprazolam 1 mg dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar 21.30 Wib di teras Sekolah SD Kristen 1 / TK Darma Yusiwi 2, Jl.Pajajaran No.35 Rt.01 Rw.04 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tablet tersebut karena Terdakwa susah tidur dan agar bisa tidur Terdakwa mengkonsumsi tablet Alprazolam tersebut;

- Bahwa Terdakwa pekerjaannya di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang ;

- Bahwa Terdakwa membeli tablet Alprazolam tersebut dengan cara bertemu langsung dengan sdr. Aceng dan Terdakwa sudah membeli tablet Alprazolam itu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Pebruari 2023, dan yang kedua kali itu beli lagi di bulan Maret 2023 ;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Alprazolam tersebut tidak ada ijinnya dan tanpa resep dari dokter ;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil Positif ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan kesehatan dan tidak sedang dalam pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum sudah pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Res Narkoba Polres Magelang Kota karena Terdakwa kedapatan memiliki dan membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dini hari di teras SD Kristen 1 /TK Darma Yusiwi 2 Jl. Pajajaran No 35 RT 01 RW 04 Kel Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota Terdakwa sendirian sedang di angkringan makan dan minum dan saat ada razia penggrebegan posisi Terdakwa sedang di teras SD Kristen 1 /TK Darma Yusiwi 2 Jl. Pajajaran No 35 RT 01 RW 04 Kel Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum bir yang di minum Terdakwa di belakang warung angkringan tepatnya di teras SD Kristen 1 /TK Darma Yusiwi 2 Jl. Pajajaran No 35 RT 01 RW 04 Kel Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan tablet Zypraz Alprazolam 1 mg itu yang sebelumnya ada 15 (lima belas) butir yang sudah Terdakwa minum 1 (satu) tablet pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 dirumah jadi tinggal 14 (empat belas) tablet ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat tersebut dari teman Terdakwa yakni sdr. Aceng dengan cara saat Terdakwa sedang menyapu di Jalan, Terdakwa dihampiri oleh sdr. Aceng sekitar pada jam 08.00 sampai jam 09.00 Wib pada waktu itu Terdakwa beli obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beli obat Alprazolam kepada sdr. Aceng dengan cara bertemu dengan sdr. Aceng yang merupakan pasien Rumah Sakit Jiwa di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli 15 (lima belas) butir obat Alprazolam itu dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), obat Alprazolam tersebut Terdakwa simpan di celana panjang sebelah kiri ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja harian Lepas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan gaji sebulannya Rp1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi obat Alprazolam itu tanpa resep dari Dokter, pil Alprazolam tersebut berbentuk obat tablet yang tidak dijual bebas di Apotik harus dengan resep Dokter ;
- Bahwa Terdakwa minum Pil Alprazolam itu untuk menenangkan pikiran karena Terdakwa susah tidur ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan tinggal dengan ibu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Alprazolam sudah dua kali, pertama kali bulan Pebruari 2023, Terdakwa beli 2 (dua) butir dengan harga Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) dan yang kedua bulan Maret 2023 ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Alprazolam tersebut dari sdr. Aceng di Jalan Beringin pas Terdakwa sedang menyapu / membersihkan jalan di Jl Beringin VI Kota Magelang dan sdr. Aceng datang menghampiri Terdakwa terus menawarkan pil Alprazolam tersebut lalu Terdakwa beli 2 (dua) butir ;
- Bahwa pil Alprazolam tersebut tidak Terdakwa jual namun untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum perkara Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa dihukum 2 (dua) tahun, 6 (enam) Bulan karena ada pembebasan bersyarat dan keluar pada tahun 2019 ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sdr. Aceng, Terdakwa membeli Pil Alprazolam tersebut saat ditawari sdr. Aceng, karena sebelumnya sdr. Aceng mengatakan kalau pil Alprazolam tersebut bisa menenangkan pikiran dan kalau bangun tidur itu badan bisa enak dan fit kemudian Terdakwa beli 2 (dua) butir pil Alprazolam warna silver ada tulisan ZYPRAZ 1 mg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1052/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti nomor : BB-2238/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam Tablet 1 mg dengan hasil pemeriksaan POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Barang bukti nomor : BB-2239/2023/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam tablet 1 Mg dengan hasil pemeriksaan POSITIF ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/ 16/ III/ 2023/ Si Dokkes, tanggal 28 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yofan Tri Indriyanto selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Magelang Kota, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine milik Saudara Muhammad Annas Alias Ameng Bin Romadhon (alm), pemeriksaan narkoba dengan BZO/ Benzodiazephin dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam Tablet 1 mg ;
2. 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam tablet 1 Mg ;
3. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Wrangler ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dini hari di teras SD Kristen 1 /TK Darma Yusiwi 2 Jl. Pajajaran No 35 RT 01 RW 04 Kel Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Abdul Rohman, S.H. Bin Muhadi, saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi dan saksi Mustofah Bin Ponijan karena kedapatan memiliki dan membawa 14 (empat belas) tablet obat Alprazolam ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



- Bahwa awalnya ketika saksi Muhammad Abdul Rohman, S.H. Bin Muhadi, saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi dan saksi Mustofah Bin Ponijan selaku anggota Polres Magelang Tengah sedang melakukan Patroli rutin di wilayah Kecamatan Magelang Tengah, dimana melihat di teras Sekolah SD Kristen 1/TK. Dhama Yusiwi 2 Jalan Pajajaran No.35 RT.01 RW.04 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ada seorang laki-laki / Terdakwa sedang minum-minuman keras, selanjutnya saksi Muhammad Abdul Rohman, S.H. Bin Muhadi, saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi dan saksi Mustofah Bin Ponijan menghampiri Terdakwa, dan benar Terdakwa tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras jenis bir ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam tablet 1 Mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam tablet 1 Mg yang ditemukan di saku sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Alprazolam tersebut dari sdr. Aceng dengan cara membelinya saat bertemu langsung di Jalan Beringin ketika Terdakwa sedang menyapu / membersihkan jalan di Jl Beringin VI Kota Magelang dan pertama kali Terdakwa membeli dari sdr. Aceng pada bulan Februari 2023 dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya ;
- Bahwa awalnya saat sdr. Aceng datang menghampiri Terdakwa terus menawarkan pil Alprazolam tersebut, Terdakwa beli 2 (dua) butir Pil Alprazolam tersebut, karena sebelumnya sdr. Aceng mengatakan kalau pil Alprazolam tersebut bisa menenangkan pikiran dan kalau bangun tidur itu badan bisa enak dan fit ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Alprazolam dari sdr. Aceng sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) butir dan pada bulan Maret 2023 sebanyak 15 (lima belas) butir obat Alprazolam ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Alprazolam untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan dapat tidur enak ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup bukan petugas kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi obat Alprazolam tanpa resep dari dokter serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1052/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam Tablet 1 mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam tablet 1 Mg dengan hasil pemeriksaan Positif Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/ 16/ III/ 2023/ Si Dokkes, tanggal 28 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yofan Tri Indriyanto selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Magelang Kota, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine milik Saudara Muhammad Annas Alias Ameng Bin Romadhon (alm), pemeriksaan narkoba dengan hasil Positif BZO/ Benzodiazepin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan /atau membawa Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Muhammad Annas Alias Ameng Bin Romadhon (alm) adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan /atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dimana terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang untuk memiliki, menyimpan serta membawa Psikotropika ataupun akan dipergunakan atau disalahgunakan untuk dirinya sendiri, yang mana hal tersebut hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan terdakwa tersebut telah melawan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dini hari di teras SD Kristen 1 /TK Darma Yusiwi 2 Jl. Pajajaran No 35 RT 01 RW 04 Kel Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Abdul Rohman, S.H. Bin Muhadi, saksi M. Aftrian Kusumawardani Bin Afandi dan saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofah Bin Ponijan karena kedapatan memiliki dan membawa 14 (empat belas) tablet obat Alprazolam;

Menimbang, bahwa perkara ini, berawal dari ketika saksi Muhammad Abdul Rohman, S.H. Bin Muhadi, saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi dan saksi Mustofah Bin Ponijan selaku anggota Polres Magelang Tengah sedang melakukan Patroli rutin di wilayah Kecamatan Magelang Tengah, dimana melihat di teras Sekolah SD Kristen 1/TK. Dhama Yusiwi 2 Jalan Pajajaran No.35 RT.01 RW.04 Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang ada seorang laki-laki / Terdakwa sedang minum-minuman keras, selanjutnya saksi Muhammad Abdul Rohman, S.H. Bin Muhadi, saksi M. Afrian Kusumawardani Bin Afandi dan saksi Mustofah Bin Ponijan menghampiri Terdakwa, dan benar Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis bir ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam tablet 1 Mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam tablet 1 Mg yang ditemukan di saku sebelah kiri, yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Aceng saat bertemu langsung di Jalan Beringin ketika Terdakwa sedang menyapu / membersihkan jalan di Jl Beringin VI Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa membeli dari sdr. Aceng pada bulan Februari 2023 dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butirnya ketika sdr. Aceng datang menghampiri Terdakwa terus menawarkan pil Alprazolam tersebut, Terdakwa beli 2 (dua) butir Pil Alprazolam tersebut, karena sebelumnya sdr. Aceng mengatakan kalau pil Alprazolam tersebut bisa menenangkan pikiran dan kalau bangun tidur itu badan bisa enak dan fit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Alprazolam dari sdr. Aceng sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (dua) butir dan pada bulan Maret 2023 sebanyak 15 (lima belas) butir obat Alprazolam, Terdakwa membeli obat Alprazolam untuk dikonsumsi sendiri agar dapat tidur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekerja harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup bukan petugas kesehatan dan Terdakwa membeli serta mengkonsumsi obat Alprazolam tanpa resep dari dokter dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam Tablet 1 mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Zypraz Alprazolam tablet 1 Mg, yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo, berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1052/NPF/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan hasil bahwa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam Tablet 1 mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam tablet 1 Mg dengan hasil pemeriksaan Positif Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (Empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/ 16/ III/ 2023/ Si Dokkes, tanggal 28 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yofan Tri Indriyanto selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Polres Magelang Kota, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine milik Terdakwa Positif *BZO/ Benzodiazepin*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka telah nyata 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam Tablet 1 mg dan 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam tablet 1 Mg yang dimiliki serta dibawa Terdakwa merupakan psikotropika yang mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 dan nomor urut 11 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, tanpa seijin dari pihak yang berwenang serta tanpa resep dari dokter sedangkan pekerjaan Terdakwa bukan di bidang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dimana pekerjaan Terdakwa hanyalah pekerja harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan bukan orang pedagang besar farmasi ataupun lembaga ilmu pengetahuan yang memiliki hak menerima dan menjual Psikotropika. sehingga perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan sebagai tanpa hak dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan membawa Psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan psikotropika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap psikotropika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana psikotropika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (*to restore*) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam Tablet 1 mg ;
- 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam tablet 1 Mg ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Wrangler ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan. maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat berubah lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Annas Alias Ameng Bin Romadhon (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan membawa Psikotropika ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam Tablet 1 mg ;
 - 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam tablet 1 Mg ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru merk Wrangler.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Ani Rahmawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum dan Ani Rahmawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Rofiq Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyati, S.H.